



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 113/MPP/Kep/4/1997**

**T E N T A N G**

**PEMBEBASAN TATA NIAGA IMPOR ATAS PEMASUKAN BARANG  
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN  
PROPINSI RIAU**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tanggal 14 September 1992 tentang Kebijakan Pembangunan Dalam Rangka Menunjang Pengembangan Propinsi Riau, perlu menetapkan Pembebasan Tata Niaga Impor Atas Pemasukan Barang Ke Kawasan-Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8 );

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Tahun 1995

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1995 tentang Perlakuan Perpajakan Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi Dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3604);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1993 Dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997

9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan Nomor Kep.03/M.EKUIIN/1993 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Proyek Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi Dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Propinsi Riau;
10. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi Nomor 08/Kep/-MK.PRODIS/2/1997 tentang Pengangkatan Kepala Pelaksana Dan Wakil Kepala Pelaksana Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau;
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 120/MPP/Kep/5/1996 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 125/MPP/Kep/5/1996 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 133/MPP/Kep/6/1996 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

### MEMUTUSKAN

Mencabut : Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 05/Kp/I/93 tentang Pembebasan Tata Niaga Impor Atas Pemasukan Barang Dalam Rangka Menunjang Pengembangan Propinsi Riau.

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PEMBEBASAN TATA NIAGA IMPOR ATAS PEMASUKAN BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU.**

#### **Pasal 1**

Pemasukan barang tertentu dari luar negeri ke daerah Pengembangan kawasan-kawasan tertentu di Propinsi Riau dibebaskan dari ketentuan Tata Niaga Impor yang berlaku.

#### **Pasal 2**

Kawasan-kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. kawasan yang akan dikembangkan untuk usaha-usaha kepariwisataan, termasuk sarana pendukungnya, di Pulau Bintan dengan bidang usaha antara lain :
  - jasa biro perjalanan wisata;
  - jasa agen perjalanan wisata;
  - jasa pramuwisata;
  - jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
  - jasa impresariat ;
  - jasa konsultasi pariwisata;
  - jasa informasi pariwisata, dan
  - usaha pariwisata lainnya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.
- b. kawasan industri di Pulau Bintan;
- c. kawasan usaha pengembangan sumber-sumber air di Pulau Bintan;
- d. kawasan usaha pelayanan penimbunan, distribusi dan pengolahan minyak bumi serta kawasan

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997

industri maritim dan konstruksi lepas pantai di  
Pulau Karimun Besar dan pulau-pulau disekitarnya.

### Pasal 3

- (1) Barang tertentu yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah barang atau bahan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi proyek-proyek serta kegiatan operasi perusahaan dalam rangka pembangunan/-pengembangan kawasan-kawasan tersebut dalam Pasal 2 yang meliputi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah memiliki :
  - a. Surat penunjukan sebagai Pelaksana Proyek dari Kepala Pelaksana Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau;
  - b. Izin Usaha Perdagangan dan Izin yang diterbitkan oleh Instansi Teknis lainnya yang terkait;
  - c. Tanda Daftar Perusahaan;
  - d. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
  - e. Angka Pengenal Importir (API)/Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
- (3) Pelaksana Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Perusahaan yang didirikan khusus untuk mengelola kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan perusahaan - perusahaan PMA patungan

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997

Indonesia-Singapura yang dibentuk berlandaskan persetujuan kerjasama Indonesia-Singapura, yang kegiatan utamanya membangun, mengusahakan dan mengoperasikan kawasan dimaksud;

- b. Perusahaan-perusahaan dalam rangka PMA/PMDN atau perusahaan Non PMA/PMDN, yang melaksanakan kegiatan usaha di dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - c. Pelaksana konstruksi (kontraktor) yang telah memperoleh surat perintah kerja dari perusahaan-perusahaan tersebut pada butir a dan b diatas.
- (4) Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada TKPPR sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Presiden R.I. Nomor 27 Tahun 1996, dilengkapi dengan Daftar dan Jumlah barang yang akan diimpor untuk suatu jangka waktu tertentu.
  - (5) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, Koordinator Operasional TKPPR atau Pejabat yang ditunjuknya memberikan persetujuan atas Daftar Barang yang akan diimpor, atau menolaknya dengan memberikan alasan-alasannya.
  - (6) Tembusan persetujuan atas Daftar Barang yang akan diimpor tersebut disampaikan kepada Direktur Impor dan Ka. KANDEP PERINDAG setempat.

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan impor wajib menyampaikan laporan tertulis tentang Realisasi Impor dan Penggunaan Barang yang dibebaskan dari Tata Niaga Impor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan cq. Direktur Impor dan Ka. KANDEP PERINDAG setempat setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan impor.
- (2) Bentuk laporan tertulis tentang Realisasi Impor dan Penggunaan Barang tersebut adalah sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

#### Pasal 5

Evaluasi laporan pelaksanaan (post-audit) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional cq. Direktur Impor dengan dibantu oleh Kepala Pelaksana Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau dan Ka. KANDEP PERINDAG setempat.

#### Pasal 6

Barang-barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia tidak boleh dimasukkan ke dalam kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 7

Impor barang, khusus untuk keperluan Kawasan Berikat yang berlokasi di Kawasan Industri Pulau Bintan, dan pengeluarannya ke Daerah Pabean lainnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Kawasan Berikat.

### **Pasal 8**

Jangka waktu pembebasan Tata Niaga Impor terhadap barang atau bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2003.

### **Pasal 9**

Barang-barang yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dilarang untuk dikeluarkan dari daerah pengembangan kawasan-kawasan tertentu di Propinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### **Pasal 10**

- (1) Barang-barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang berupa Pangan dalam kemasan dan Minuman Beralkohol wajib dilengkapi Label.
- (2) Label untuk Pangan dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
  - a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat importir dan atau perusahaan pelaksana impor;
  - e. keterangan tentang halal; dan
  - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.



- (3) Label untuk Minuman Beralkohol dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya mengenai :
- a. nama produk;
  - b. kadar alkohol;
  - c. daftar bahan yang digunakan;
  - d. berat bersih atau isi bersih;
  - e. nama dan alamat importir dan atau perusahaan pelaksana impor;
  - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa; dan
  - g. pencantuman tulisan "*Minuman Beralkohol*".
- (4) Keterangan pada Label sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf latin.

#### Pasal 11

Pelaksana Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang melanggar ketentuan-ketentuan Keputusan ini, dapat dikenakan sanksi pencabutan terhadap :

- a. Surat penunjukan sebagai Pelaksana Proyek dari Kepala Pelaksana Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997

- c. Angka Pengenal Impor (API)/Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT).

**Pasal 12**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di     J a k a r t a  
Pada tanggal     22 April 1997

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.



*T. Ariwibowo*  
T. ARIWIBOWO

SALINAN Keputusan ini  
disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
  2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.
  3. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan.
  4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan DEPPERINDAG.
  5. Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional, DEPPERINDAG.
  6. Kepala-Biro Perencanaan, Kepala Biro Hukum dan Organisasi DEPPERINDAG.
  7. KAKANWIL Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Propinsi Riau.
  8. KAKANWIL DEPPERINDAG Propinsi Riau.
  9. Ketua TKPPR cq. Kepala Pelaksanaan TKPPR.
  10. Peringgal.
-


**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN TATA NIAGA**  
**IMPOR ATAS PEMASUKAN BARANG DALAM RANGKA**  
**PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU**

**NOMOR** : 113/MPP/Kep/4/1997  
**TANGGAL** : 22 April 1997

---

**DAFTAR ISI :**

- A. LAMPIRAN I : Barang-Barang Yang Dibeaskan Tata Niaga Impornya Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Kawasan-Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau.
- B. LAMPIRAN II : Laporan Realisasi Impor Dan Penggunaan Barang.



**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.**

*[Handwritten Signature]*  
**T.ARIWIBOWO**

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.**

**NOMOR : 113/MPP/Kep/4/1997**

**TANGGAL : 22 April 1997**

**BARANG-BARANG YANG DIBEBAHKAN TATA NIAGA IMPORNYA  
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN  
KAWASAN-KAWASAN TERTENTU  
DI PROPINSI RIAU**

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG
1.   2.  3. 4.	04.02  0402.10  0402.10.100  0402.10.900   0402.21   0402.21.190 0402.29.000	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengand- dung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. -Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut be- ratnya, tidak melebihi 1,5%: --Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 12,5 kg atau lebih. --Lain-lain. -Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut be- ratnya, melebihi 1,5% : --Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya : ---Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih : ----Lain-lain. --Lain-lain.
	04.03        0403.90	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kephir dan susu dan kepala susu di- ragi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah- buahan, biji-bijian atau kakao. -Lain-lain.

Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.

Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997

Tanggal : 22 April 1997

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG
5.	0403.90.100	--Susu mentega, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih.
	04.05	Mentega dan lemak dan minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads.
6.	0405.90 0405.90.100	-Lain-lain : --Lemak Susu.
7.	04.06 0406.10.000	Keju dan dadih susu. -Keju segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak) termasuk keju whey dan dadih susu.
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.
8.	0703.20.000	-Bawang putih.
	07.12	Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.
9.	0712.90 0712.90.100	-Sayuran lainnya; campuran sayuran : --Bawang putih.
10.	10.01 1001.10 1001.10.900	Gandum dan Meslin. -Gandum Durum : --Lain-lain.
11.	1001.90 1001.90.190	-Lain-lain : --Gandum : ---Lain-lain.
12.	10.06 1006.20.000	Beras. -Digiling.
13.	1006.30.000	-Beras setengah giling atau seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak.
14.	1006.40.000	-Beras Pecah.

Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.

Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997

Tanggal : 22 April 1997

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG
15.	1101.00.000	Tepung Gandum atau Meslin.
	11.02	Tepung Gandum-gandum selain gandum atau meslin.
16.	1102.30.000	-Tepung Beras.
17.	1102.90.000	-Lain-lain.
	12.01	Kacang kedelai, pecah atau utuh.
18.	1201.00.100	-Kuning.
	12.08	Tepung halus dan tepung kasar dari biji yang mengandung minyak atau buah yang mengandung minyak, selain moster.
19.	1208.10.000	-Dari kacang kedelai.
	17.01	Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat. -Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna :
20.	1701.11.000	--Gula Tebu.
21.	1701.12.000	--Gula Bit.
		-Lain-lain :
22.	1701.91.000	--Mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna.
	1701.99	--Lain-lain :
		---Murni Putih :
23.	1701.99.110	----Dibungkus untuk penjualan eceran.
		----Lain-lain :
24.	1701.99.191	-----Gula untuk Industri (Double Refined Sugar).
		-----Lain-lain.
25.	1701.99.199	-----Lain-lain.
26.	1701.99.900	---Lain-lain.
27.	2203.00.000	Bir terbuat dari Malti.

Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.

Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997

Tanggal : 22 April 1997

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG
	2204	Anggur dari Buah Anggur Segar, termasuk Anggur yang diperkuat ; Air Buah Anggur selain yang dimaksud dari Pos No. 20.09.
28.	2204.10.000	-Anggur Pancar. -Anggur lainnya, Air Buah Anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan Alkohol :
29.	2204.21 2204.21.100	--Dalam kemasan 2 liter atau kurang : ---Anggur biasa kadar Alkoholnya melebihi 26 % proof.
30.	2204.21.200	---Anggur biasa kadar Alkoholnya tidak melebihi 26 % proof.
31.	2204.21.900	---Lain-lain.
	2204.29	--Lain-lain :
32.	2204.29.100	---Anggur biasa kadar Alkoholnya melebihi 26% proof.
33.	2204.29.200	---Anggur biasa Alkoholnya tidak melebihi 26% proof.
34.	2204.29.900	---Lain-lain.
35.	2204.30.000 2205	-Air buah Anggur lainnya. Vermouth dan Anggur lainnya dari buah Anggur Segar yang dibubuhi dengan Zat Nabati atau Aroma.
36.	2205.10.000	-Dalam kemasan 2 liter atau kurang.
37.	2205.90.000	-Lain-lain.
	2206	Barang Minuman Ragian lainnya (misalnya Anggur Buah Apel, Anggur Buah Per, Anggur Madu); Campuran Minuman Ragian dan Campur-

Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.

Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997

Tanggal : 22 April 1997

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG
		an Minuman Ragian dengan minuman yang tidak mengandung Alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
38.	2206.00.100	-Anggur Buah Apel dan Anggur Buah Per.
39.	2206.00.200	-Sake (Anggur Beras).
40.	2206.00.300	-Anggur Madu.
41.	2206.00.400	-Tuak.
42.	2206.00.500	-Anggur yang diperoleh dengan peragian Air Buah dan Air Sayuran (kecuali Air Anggur Segar).
43.	2206.00.900	-Lain-lain.
	2208	Etil Alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol berdasarkan isi kurang dari 80%, Minuman Keras, Sopi Manis dan Minuman Keras lainnya.
44.	2208.20.000	-Minuman Keras diperoleh dengan penyulingan Anggur atau Grape Marc.
45.	2208.30.000	-Whisky.
46.	2208.40.000	-Rum dan Tafia.
47.	2208.50.000	-Gin dan Geneva.
48.	2208.60.000	-Vodka.
49.	2208.70.000	-Sopi Manis dan Cordials.
50.	2208.90.000	-Lain-lain.
	25.01	Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium khlorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anticaking atau free-flowing atau tidak; air laut.
51.	2501.00.900	-Lain-lain.
	33.02	Campuran bahan bau-bauan dan campuran (termasuk larutan alkohol) dengan dasar satu atau lebih dari bahan ini, dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku dalam industri; olahan lain yang didasarkan atas bahan bau-bauan dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.



Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.

Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997  
Tanggal : 22 April 1997

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG
52.	3302.10 3302.10.100 82.01	-Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman. --Preparat campuran mengandung alkohol.  Perkakas tangan, yang berikut : sekop, tembilang, beliung, cangkul, bajak, garu dan pengeruk; kampak, pisau peranting dan alat potong yang sama - cam itu; gunting pemangkas dari segala jenis; sabit, arit, pisau jerami, gunting-pagar, pengiris kayu dan perkakas lainnya, dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan dan ke - hutanan.
53.	8201.10.000	-Sekop dan tembilang.
54.	8201.20.000	-Garpu.
55.	Ex.8201.30.000 8201.40	-Beliung, cangkul dan bajak. -Kampak, pisau peranting dan alat potong yang semacam itu :
56.	8201.40.100	--Kampak kecil dan adze.
57.	8201.60.000	-Gunting pagar, gunting pemotong ranting dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu.
58.	8201.90.000	-Perkakas tangan lainnya yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan.
59.	87.04 8704.10 8704.10.900	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang. -Damper dibuat untuk penggunaan bukan di jalan raya : --Lain-lain.
60.	8704.21.000	-Lain-lain, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :
61.	8704.22.000	--Massa total tidak lebih dari 5 ton.
62.	8704.23 8704.23.900	--Massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 20 ton.
62.	8704.23 8704.23.900	--Massa total lebih dari 20 ton. ---Lain-lain. -Lain-lain dengan motor bakar cetus api:

Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.

Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997

Tanggal : 22 April 1997

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG
63.	8704.31.000 8704.32	--Massa total tidak lebih dari 5 ton. --Massa total lebih dari 5 ton.
64.	8704.32.900 8704.90	---Lain-lain. -Lain-lain:
65.	8704.90.900	--Lain-lain.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 113/MPP/Kep/4/1997

TANGGAL : 22 April 1997

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Perdagangan Internasional  
di -

J A K A R T A

LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PENGGUNAAN BARANG

PERIODE : ..... S/D .....

Nama Badan Usaha : .....  
Al a m a t : .....  
Nomor API/APIT : .....  
No. Penunjukan Pelaksana Proyek : .....

No.	Tgl.	PIUD/PIB*)	Uraian Barang	Nomor Pos Tarif (HS)	Unit	Jumlah Kebutuhan	Realisasi Impor	Penggunaan Barang		Keterangan Penggunaan Barang
								Telah Dipakai	Belum Dipakai	

\*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau  
cq. Kepala Pelaksana TKPPR.

Dibuat di ....., tanggal .....

tanda tangan  
dan cap perusahaan

(Pimpinan Perusahaan)